



**PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI  
NOMOR : W21-A8/71/HM.00/SK/1/2021**

**TENTANG  
PETUGAS HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)  
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**

**KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran tugas Pimpinan Pengadilan Agama Wangi-Wangi khususnya dalam bidang hubungan masyarakat perlu diangkat petugas hubungan masyarakat Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai petugas hubungan masyarakat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Keprotokolan;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2009;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 ; dan
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor : W21-A8/57/HM.00/SK/3/2020 Tanggal 12 Maret 2020 tentang Petugas Humas Pengadilan Agama Wangi-Wangi tahun 2020.
- KEDUA** : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi tentang Petugas Hubungan Masyarakat (HUMAS) Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2021.
- KETIGA** : Mengangkat Hakim :
- 1. Nama : Apep Andriana, S.Sy
  - N I P : 19910115 201712 1 007
  - Pangkat / Golongan : Penata Muda , III/a
  - Jabatan : Hakim Pratama

menjadi Petugas Hubungan Masyarakat pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi tahun 2021.

- KEEMPAT : Tugas Petugas Hubungan Masyarakat adalah membantu kelancaran tugas ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi khusus dalam bidang hubungan masyarakat.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA



MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503 200604 1 001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara
2. Arsip